



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIYANI Als ANI Binti TUKIR.
Tempat lahir : Magelang.
Umur/tanggal lahir: 20 tahun / 22 April 2002.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Pengkol Rt. 006 Rw. 010 Desa Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SITI VICKIE DINA MA., STp., SH. ,Mkn, Dkk yang tergabung dalam LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Km 5 Mertoyudan Kab Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan
Penasihat Hukum Nomor : 37/Pen.PH/2022/PN Mgg, tertanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya.

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg



(Hasil pemeriksaan : BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram.)

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.55 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di belakang SPBU Cacaban yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib, Sdr. YOLA (DPO Kepolisian) memerintahkan terdakwa melalui telepon WA agar terdakwa menerima barang dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yangmana terdakwa telah memahami bahwa barang yang dimaksud tersebut adalah Sabu, di belakang Pom Bensin Cacaban yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang setelah itu terdakwa harus bertemu dan menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian orang tersebut akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Sdr. YOLA (DPO Kepolisian) selanjutnya pada sekira pukul 19.25 wib Sdr. YOLA (DPO Kepolisian) mengirim foto lokasi tempat pengambilan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksudkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi AA 2278 LY kemudian pada sekira pukul 19.55 wib terdakwa menemukan lokasi alamat tersebut lalu terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan mendatangi dan langsung mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tergeletak di atas jalan paving di bawah pintu gerbang masuk gang buntu dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku kanan jaket yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor namun Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. 467 / NNF / 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang disita dari terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di belakang SPBU Cacaban yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib, Sdr. YOLA (DPO Kepolisian) memerintahkan terdakwa melalui telepon WA agar terdakwa mengambil barang dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang mana terdakwa telah memahami bahwa barang yang dimaksud tersebut



adalah Sabu, di belakang Pom Bensin Cacaban yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang kemudian pada sekira pukul 19.25 wib Sdr. YOLA (DPO Kepolisian) mengirim foto lokasi tempat pengambilan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksudkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi AA 2278 LY kemudian pada sekira pukul 19.55 wib terdakwa menemukan lokasi alamat tersebut lalu terdakwa parkir sepeda motor di pinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan mendatangi dan langsung mengambil sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tergeletak di atas jalan paving di bawah pintu gerbang masuk gang buntu dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku kanan jaket yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor namun Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. 467 / NNF / 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang disita dari terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SRI SUDARTONO,SPd.,MPd Bin SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 19.55 Wib di Jl. Kyai Mojo tepatnya di belakang SPBU Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah, sekira pukul 19.50 wib saksi didatangi seseorang yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, Petugas meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan seseorang yang terlibat kasus Narkoba, mengetahui hal tersebut saksi lalu mengikuti petugas tersebut dan sesampainya di TKP sekitar pukul 19.55 wib, saksi sudah melihat terdakwa yang menurut petugas bernama RIYANI als ANI binti TUKIR sudah diamankan petugas, lalu setelah itu dilakukan penggeledahan, ditemukan dari tangan Terdakwa sebuah bekas bungkus rokok yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari saku jaket nya sebelah kanan. Lalu bungkus rokok tersebut dikeluarkan isinya ternyata semacam serbuk putih yang dikemas menggunakan 2 (dua) plastik klip kecil dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan yang menurut petugas adalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang memegang sabu dan saat diamankan berikut barang bukti sabu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu)

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Saksi MUSTOFA,SH.Bin PONIJAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 16.55 Wib satu tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar SPBU Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang akan ada transaksi Narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang diduga bernama ANI, mengetahui hal tersebut lalu kami satu tim melakukan koordinasi guna menentukan langkah berikutnya, kemudian kami satu tim sekitar pukul 19.00 wib menyebar di wilayah sesuai informasi. Dan sekitar pukul 19.50 Wib ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan disekitar belakang SPBU Cacaban sedang mengambil sesuatu bungkus, kemudian kami langsung saja tangkap dan kemudian kami geledah dan dari tangan terdakwa didapatkan paket sabu yang dikemas dengan menggunakan potongan sedotan warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, Selanjutnya kami mencari saksi warga sekitar untuk turut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, kemudian dilakukan pendataan dan dokumentasi serta mengamankan barang buktinya;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu buah) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk HOTWAVE M5 warna hitam dengan No Sim Card : 085742371252, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan nomor Polisi AA-2278- LY,Noka MH1JM8110MK556957, Nosin JM81E-1558981;



- Bahwa barang bukti sabu saat itu ditemukan didalam jaket/ jemper waktu itu dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 disaku sebelah kanan depan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi hasilnya kami menanyakan barang tersebut milik siapa dan dijawab kalau barang sabu tersebut dalam kekuasaan Terdakwa tetapi bukan miliknya dan terdakwa hanya disuruh oleh temannya yang bernama Yola (DPO) untuk mengambil barang tersebut dan nantinya mau ada yang mengambil lagi dan terdakwa disuruh untuk menyerahkan ke orang lain sesuai dengan alamat yang nantinya akan di beritahu atau dikirim alamatnya oleh saudara Yola (DPO) tersebut, dan nantinya sabu tersebut mau dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh orang yang mau mengambilnya dan dengan perincian nantinya yang Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) buat upah terdakwa sedangkan yang Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya ditransfer kesaudara Yola;
- Bahwa tujuannya terdakwa mau disuruh untuk mengambil barang berupa sabu tersebut karena akan mendapat imbalan upah jasa uang ;
- Bahwa saudara Yola nantinya akan memandu melalui chat wa ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2019 mengenal sabu karena sering menemani Yola mengambil dan mengantar sabu ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah mengambil sabu dari lokasi yang ditunjukkan oleh saudara Yola melalui gambar dan chat wa namun belum diserahkan kepada seseorang yang akan mengambil/membelinya sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saudara Yola ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin namun hasilnya negative mengandung zat methamphetamine ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 19.55 Wib di Jl. Kyai Mojo tepatnya di belakang SPBU Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah kedapatan sedang mengambil dan membawa sabu dan setelahnya Terdakwa akan disuruh mengantarkan barangnya dengan dikasih alamatnya dengan cara dipandu lewat WhatsApp ;
- Bahwa setelah barang tersebut Terdakwa antarkan lewat alamat yang dipandu oleh Yola nantinya akan dibayar oleh pembeli sejumlah Rp 1.200,000,- (satu juta dua



ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Yola sedangkan yang Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa transfer ke saudara Yola ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AA 2278 LY ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, paket sabu tersebut diletakkan di saku jaket/jumper warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat membawa sabu tersebut ;
- Bahwa upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dijanjikan saudara Yola sedianya hendak digunakan Terdakwa untuk membayar kos ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah mengambil sabu dari lokasi yang ditunjukkan oleh saudara Yola melalui gambar dan chat wa namun belum diserahkan kepada seseorang yang akan mengambil/membelinya sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saudara Yola ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan neneknya karena Terdakwa dipenjara ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya.

(Hasil pemeriksaan : BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram.)

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. 467 / NNF / 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang disita dari terdakwa RIYANI Als ANI Binti TUKIR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 19.55 Wib di Jl. Kyai Mojo tepatnya di belakang SPBU Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, karena kedapatan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk HOTWAV M5 warna hitam miliknya, telah dihubungi oleh saudara Yola (DPO) melalui chat whatsapp untuk mengambil barang berupa sabu kemudian mengantarkannya kepada pembeli dengan dipandu saudara Yola (DPO) melalui whatsapp yang nantinya akan dibayar oleh pembeli sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Yola sedangkan yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke saudara Yola, sehingga Terdakwa bersedia memenuhi permintaan saudara



Yola karena tertarik mendapat keuntungan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2278 LY menuju lokasi dan mengambil sabu yang ditunjukkan oleh saudara Yola melalui gambar denah dan chat whatsapp namun belum sempat diserahkan kepada seseorang yang akan mengambil/membelinya dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saudara Yola, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu buah) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk HOTWAVE M5 warna hitam dengan No Sim Card : 085742371252, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan nomor Polisi AA-2278- LY, Noka MH1JM8110MK556957, Nosin JM81E-1558981;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin namun hasilnya negative mengandung zat methamphetamine ;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rumusan delik ini menitikberatkan pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk pelaku tindak pidana sebagai perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa RIYANI Alias ANI Binti TUKIR, yang mana selama proses pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari majelis hakim dengan tegas, lugas dan sistematis, Terdakwa juga dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur /anasir telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terbukti .



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 bab 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan; hak /bisa juga diartikan mempunyai/mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedang arti kata menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang / memegang teguh suatu rahasia. Kata



menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti kata menyediakan adalah mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 19.55 Wib di Jl. Kyai Mojo tepatnya di belakang SPBU Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, karena kedatangan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk HOTWAV M5 warna hitam miliknya, telah dihubungi oleh saudara Yola (DPO) melalui chat whatsapp untuk mengambil barang berupa sabu kemudian mengantarkannya kepada pembeli dengan dipandu saudara Yola (DPO) melalui whatsapp yang nantinya akan dibayar oleh pembeli sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Yola sedangkan yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke saudara Yola, sehingga Terdakwa bersedia memenuhi permintaan saudara Yola karena tertarik mendapat keuntungan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2278 LY menuju lokasi dan mengambil sabu yang ditunjukkan oleh saudara Yola melalui gambar denah dan chat whatsapp namun belum diserahkan kepada seseorang yang akan mengambil/membelinya sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh saudara Yola ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu buah) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk HOTWAVE M5 warna hitam dengan No Sim Card : 085742371252, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan nomor Polisi AA-2278-LY, Noka MH1JM8110MK556957, Nosin JM81E-1558981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. 467 / NNF / 2022 tanggal 01 Maret 2022 yang disita dari terdakwa RIYANI Als ANI



Binti TUKIR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin namun hasilnya negative mengandung zat methamphetamine ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, meskipun Terdakwa pada saat membawa sabu tersebut untuk tujuan diserahkan pada seseorang yang hendak membelinya dan Terdakwa akan mendapatkan upah setelahnya, namun tujuan menyerahkan dan mendapatkan upah tersebut belum terlaksana, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur '**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman'** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah seorang wanita yang mempunyai 1 (satu) orang anak, maka Pengadilan tidak akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur mengenai ketentuan penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana Narkotika, diatur pula mengenai penjatuhan pidana denda secara imperatif, sehingga terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut pasal ini akan dijatuhi pula pidana denda, yang apabila tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya.
- (Hasil pemeriksaan : BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram.)

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252.

Oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Oleh karena milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, berterus terang, dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANI Alias ANI Binti TUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYANI Alias ANI Binti TUKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya.

(Hasil pemeriksaan : BB – 1040 / 2022 / NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62392 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61750 gram.)

 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (satu) buah jaket/jemper warna hitam.

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone Merk HOTWAV M5 warna hitam dengan Sim Card nomer 085742371252.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam merk Honda Beat dengan Nopol AA-2278-LY Noka : MH1JM8110MK556957 Nosin : JM81E-1558981.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SENIN, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Eni Rahmawati, S.H.,M.H.dan Ratih Mannul Izzati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Magelang, dibantu oleh Dian Andayani,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H.